

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran penghasilan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kewenangannya.

Tujuan Pengelolaan alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

#### **2.2 Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan juga kerap disebut dengan manajemen karena ilmu ini yang terkait tentang sistem pengurusan dan menuntaskan sebuah obyek yang sudah ditentukan oleh organisasi untuk diwujudkan cocok apa yang sudah direncanakan sehingga tercapai cocok yang diinginkan. Pengelolaan diartikan sebagai sistem yang dikerjakan suatu organisasi atau instansi guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Keuangan desa merupakan hierarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikemukakan struktur pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa (Sumbu, Telly, 2010). Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto, 2017). Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017).

Pengelolaan dana desa adalah semua aktivitas yang meliputi sebuah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Penyelenggaraan sebuah kewenangan desayang ditugaskan oleh pemerintah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh pendapatan daerah dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBD desa. Pencairan dan dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dana desa merupakan sebuah dana yang dialokasikan dalam APBD yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014). Tahapan ini diawali dengan perencanaan, yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia (Murtiono dan Wulandari 2014).

a. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Robbins dan Culter dalam Bastian (2015:35). Perencanaan (Planning) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencanapembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 10) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Dengan adanya mekanisme perencanaan di atas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada

#### b. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015:19) dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang

belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sujarweni (2015:19) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antaralain Rencana Anggaran Biaya.

- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran buku transaksi
- 11) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan anggaran desa diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan.



c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola dan penanggungjawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya. Lebih lanjut Hamzah (2015:21) mengungkapkan bahwa penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa.

Sejalan dengan pengertian diatas Hamzah (2015:21-22) mengatakan bahwa Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri no. 113 Tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Pembantu Pajak
- c) Buku Bank

d. Pelaporan

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, dana desa yang

telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salahsatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepadapemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desawajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepadabupati/walikota berupa:
    - i. Laporan semester pertama berupa laporan realisasiAPBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Julitahun berjalan.
    - ii. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambatpada akhir bulan Januari tahun berikutnya
  - 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
  - 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desapada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
  - 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraanpemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhirtahun anggaran
- e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusanbagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yangtelah diwajibkan kepadanya.Menurut Permendagri No.113 Tahun2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melaluicamat setiap akhir tahun anggaran. Laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri daripendapatan, belanja, danpembiayaan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **2.3 Stunting**

Stunting merupakan salah satu masalah gizi utama, terutama di negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan salah satu bentuk gangguan tumbuhkembang, akibat akumulasi kekurangan zat gizi yang berlangsung lama darikehamilan sampai usia 24 bulan, yang menyebabkan gangguan pertumbuhanlinier pada anak usia dini.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekuranggizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagaltumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktulama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhioleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolongstunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah daristandar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku KesehatanIbu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. (Kementerian PPN/Bappenas, 2018)

Anak kecil yang mengalami keterlambatan perkembangan berisiko mengalami penurunan kecerdasan, penurunan produktivitas, dan mungkin berisiko terkena penyakit degeneratif di kemudian hari. Stunting atau balita pendek bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran normal (Kemenkes RI).

#### **2.4 Penurunan Stunting**

Upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan penanganan stunting berskala desa. Dengan adanya Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Desa dapat memanfaatkan dana ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan melalui mekanisme perencanaan desa.

Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemudian Aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa *“Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera.*

Penanganan Stunting dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan pada sasaran ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Sedangkan sasaran intervensi sensitif adalah masyarakat umum yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.

Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Penurunan stunting yang dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Perbaiki pola konsumsi masyarakat
- b. Perbaiki perilaku sadar gizi
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai kemajuan ilmu dan teknologi
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

Secara umum, Komitmen Provinsi NTT dalam upaya penurunan stunting tertuang dalam komitmen bersama antara Gubernur NTT dan Bupati/Walikota se-NTT untuk menurunkan stunting sebesar 10 % di tahun 2022. Menindaklanjuti hal tersebut Bupati Manggarai Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Ekbang.050.13/1185/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung Penurunan Stunting dan Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Manggarai Timur.

Bupati Manggarai Timur menghimbau Desa untuk ikut serta dalam penanganan stunting dengan mengalokasikan anggaran untuk Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) berupa susu dan telur bagi ibu hamil dan bayi dibawah dua tahun. Lebih lanjut, Prevelensi stunting 42,9 % untuk Manggarai Timur merupakan data SSGI untuk kepentingan monitoring dan evaluasi intervensi gizi sedangkan Prevalensi Stunting 12% (e-PPGBM) digunakan untuk monitoring pertumbuhan balita setiap bulannya.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian, tahun Penulisan	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan ( Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang) (2020)	Stunting Perdesaan, Percepatan Penurunan Stunting	Pendekatan Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan program intervensi dengan sasaran utama peningkatan pola asuh anak balita / bawah dua tahun (baduta) melalui program intervensi peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan stunting periode 1.000 HPK perlu diprioritaskan untuk percepatan (akselerator) penurunan stunting perdesaan. Hasil evaluasi faktor strategik internal dan eksternal analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk

				percepatan penurunan stunting adalah kombinasi strategi agresif.
2.	Pengelolaan Dana Desa (Studi Efektivitas Anggaran Dana Desa di Desa Pilolahunga).(2021)	Pengelolaan, Efektifitas, Dana desa	Kualitatif	Hasil dari penelitian mengenai pengelolaan dana desa di desa pilolahunga yaitu (1) Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa sudah terealisasi dengan baik atau efektif. Pada segi pembangunan desa, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebanyak 48 % dan sudah terealisasi pada tahun anggaran 2019, namun belum memberikan dampak bagi kebutuhan masyarakat. Sementara pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa hanya prioritas pada aspek pembinaan dan penguatan kelembagaan tanpa memperhatikan kesehatan, pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat desa. (2) Faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan dana desa di desa Pilolahunga yaitu faktor Sumber Daya Manusia daya aparat desa serta faktor kurangnya pasrtisipasi masyarakat.

3.	Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode Sistemik Review(2021).	Dana Desa, Penanganan Stunting, Covid-19.	Sistemik Review	Hasil studi menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa sudah mulai diaplikasikan, namun masih perlu disosialisasikan prioritas pemanfaatannya untuk kegiatan penanganan stunting.
4.	Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa (Studi di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongkok, Kabupaten Banyumas). (2021).	Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Stunting	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununglurah sebagai implementor Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal.
5.	Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tepansari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (2022)	Pengelolaan, Anggaran Dana Desa	Normatif-Empiris, Kualitatif	Hasil Penelitian Di Desa Tepansari, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa telah terealisasi dengan baik terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pelaksanaannya sudah



				sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa persoalan dalam perencanaan maupun pengawasan pengelolaan Anggaran Dana Desa.
6.	Kebijakan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa Rahayu Kecamatan Marga Asih(2022).	<i>Dana Desa, Kebijakan, Intervensi, Stunting</i>	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kebijakan Dana Desa mendukung Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dengan baik sesuai dengan indikator capaian intervensi gizi spesifik yang mencapai nilai 91,6% dan intervensi gizi sensitif yang mencapai nilai 81,44%.
7.	Pengelolaan Dana Desa pada Masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.(2022 )	Pengelolaan, Dana Desa	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada masyarakat Nagari Sungai Rumbai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, namun dalam kegiatan pelaporan pemerintah Nagari Sungai Rumbai masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang disebabkan oleh pada pemerintah Nagari

				Sungai Rumbai belum dapat memberikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes secara tepat waktu. Dan di bagian pertanggungjawaban pemerintah Nagari Sungai Rumbai sudah baik dan sesuai dengan premendagri Nomor 113 Tahun 2014.
8.	Implementasi Dana Desa Sebagai Upaya Intervensi Penurunan Stunting Desa Pandan Wangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. (2022)	Implementasi , Dana Desa, Intervensi, Stunting, Pandanwangi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa Implementasi dana Desa sebagai upaya mendukung Intervensi penurunan Stunting sesuai dengan indikator capaian intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif berhasil menurunkan jumlah balita stunting sebanyak 56 balita stunting di tahun 2021 dan berkurang sehingga bisa diturunkan menjadi 35 bayi stunting di bulan November 2022 .
9.	Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim	Pengelolaan , Dana Desa, Desa Tanjung Medang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Medang pada tahun 2016 belum berjalan baik karena masih terdapat hambatan dalam setiap proses pengelolaan dana desa baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran serta

				pertanggungjawaban sehingga menyebabkan tujuan dari program dana desa tidak tercapai secara maksimal.
10.	Peran Aparat Desa dalam Penyaluran Dana Desa, Penanggulangan Stunting di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.(2023).	Aparat Desa, Dana Stunting, Penurunan Stunting, Anak, Pola Asuh	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana desa untuk penanggulangan stunting terealisasi secara keseluruhan, namun dalam pencegahan stunting masih terdapat hambatan, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih. Hal hal yang harus diperbaiki agar program kegiatan yang dilakukan bisa lebih efektif menurunkan stunting.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemudian Aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa “Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera.

Penanganan Stunting dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan pada sasaran ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Sedangkan sasaran intervensi sensitif adalah masyarakat umum yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.

Dalam upaya penurunan stunting di desa, pemerintah desa menggunakan dana desa yang memang telah dialokasikan untuk penanganan stunting. Dalam Pengalokasian dana desa tersebut dibutuhkan proses pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa diantaranya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta keefektifan pengelolaan dana desa yang nantinya akan memberikan gambaran tentang berhasil tidaknya suatu desa mengelola keuangannya. Permasalahan terkait pengelolaan keuangan biasanya terjadi karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Biasanya, dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan dalam hal ini dana desa tidak sesuai dengan yang ditargetkan dalam perencanaan. Ketidaksesuaian antara pengelolaan dana desa dalam perencanaan dan pelaksanaan mengakibatkan terjadinya kekurangan dana, dimana dana desa yang sebenarnya digunakan untuk penanganan stunting digunakan untuk kegiatan lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

